

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tak Ada Rekomendasi Teknis dalam Penebanfan Pohon di Monas

Penebangan pohon di Jakarta harus mengantongi rekomendasi teknis.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menyatakan belum menerbitkan rekomendasi teknis terkait dengan penebangan dan pemindahan 191 pohon di sisi selatan kawasan Monumen Nasional (Monas). Padahal rekomendasi itu menjadi salah satu syarat utama untuk dapat memindahkan dan menebang pohon di lingkungan Monas.

“Yang jelas, Dinas Pertamanan belum mengeluarkan rekomtek (rekomendasi teknis) untuk pemindahan atau penebangan,” ujar Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Romy Sidharta ketika dihubungi *Tempo*, kemarin. Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci ihwal rekomendasi tersebut.

Revitalisasi Monas menuai polemik setelah pemerintah DKI menebang dan merelokasi 191 pohon di sisi selatan Monas. Proyek itu juga sempat dihentikan karena pemerintah DKI belum mengantongi izin dari Kementerian Sekretariat Negara selaku Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Renovasi akhirnya bisa dilanjutkan setelah Gubernur Anies Baswedan bertemu dengan seluruh pengurus Komisi Pengarah pada 5 Februari lalu.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan tengah menelusuri penebangan pohon akibat pembangunan infrastru-

tur di Jakarta, termasuk di kawasan Monas. Untuk mengetahui jumlah pohon yang hilang, kata Alfred, salah satunya menggunakan Google Earth. “Kami akan bandingkan juga dari waktu ke waktu agar terlihat perbedaannya,” katanya.

Menurut Alfred, pohon di Jakarta kerap menjadi korban dari pembangunan infrastruktur. Padahal, Jakarta membutuhkan banyak pohon untuk menjaga kualitas udara dan membuat masyarakat pejalan kaki nyaman.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan aturan penebangan pohon di Ibu Kota diatur dalam Peraturan Dinas Pertamanan DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemindahan Pohon Besar dengan Penggantinya.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa penebangan dan pemangkasan pohon harus diawali dengan permohonan dari pihak yang ingin melaksanakan pekerjaan. Dinas yang menerima permohonan itu akan memerintahkan Tim Pemantauan Perlindungan dan Pelestarian Pohon (TP4) untuk melakukan pembahasan awal.

Tim Pemantauan baru bisa membahas permohonan setelah menerima surat rekomendasi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Selanjutnya, TP4 dan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mensurvei dan memberikan penilaian fisik sebelum membuat persetujuan atau penolakan penebangan pohon.

Menurut Teguh, pemerintah DKI berpotensi melanggar peraturan jika penebangan pohon di Monas tidak ada rekomendasi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Apalagi pohon itu tercatat sebagai aset pemerintah Jakarta. “Potensi maladministrasinya di sana,” tuturnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, untuk mengganti 191 pohon di Monas, pemerintah telah menanam 300 pohon pengganti. “Sudah ada 300-an lebih pohon yang ditanam di kawasan Monas dan sekitarnya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi Pelayanan UPK Monas Irfal Guci mengatakan telah menanam kembali 198 pohon di sisi barat dan 105 pohon di sisi utara, sebagai pengganti pohon yang ditebang dan dipindahkan itu. Pemerintah DKI bakal menanam 573 pohon pengganti di sekitar Monas.

Kuasa hukum PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar J. Lamatopo, mengatakan saat merenovasi sisi selatan Monas, pohon di kawasan itu sudah tidak ada. Bahana Prima merupakan perusahaan yang mengerjakan proyek itu. “Jadi, saat mengerjakan proyek di sana, lahannya harus siap dibangun,” tuturnya.

● IMAM HAMDI | TAUFIQ SIDDIQ

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tak Ada Rekomendasi Teknis dalam Penebanfan Pohon di Monas

Demi Infrastruktur

KETUA Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menuturkan pohon di Jakarta kerap ditebang dan dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur. "Pohon yang segar sering jadi korban," ujarnya kepada *Tempo*, kemarin.

Berikut ini sejumlah proyek di Jakarta yang mengorbankan pohon-pohon rindang:

No	Tahun	Proyek	Pohon Ditebang
1	2004-2006	Pelebaran Jalan Sudirman-Thamrin	1.560
2	2014-2018	Perbaikan Jalan Sudirman setelah pembangunan MRT dan Lingkar Semanggi	1.760
3	2016-2019	Pembangunan LRT Cibubur-Dukuh Atas	5.344
4	2016-2018	Pembangunan LRT Velodrome-Kelapa Gading	87
5	2017-2019	revitalisasi trotoar	3.711
6	2020	revitalisasi Monas	191

Aturan Penebanfan Pohon

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apa pun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- Memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

SUMBER: KOMITE PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBAL